



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, tanggal 08 Agustus 1955, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Ciganea, RT/RW. 003/002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluihur, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Aria Kiansantang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “Adi Aria Kiansantang & Rekan” yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah Perum Bumi Jaya Indah (BJI) Blok H Nomor 11 Purwakarta Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/Pdt.P/SKK/AKK/V/2024, tertanggal 11 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat adalah Warga Negara Indonesia.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta, pada tanggal 08 Agustus 1995, yang lahir dari pasangan suami istri H.SAPRI dengan NABSAH, sebagaimana tertera didalam *Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5/DISP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 2010.*
3. Bahwa selain nama Pemohon adalah ENTIN KIBTIAH, sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu ENTIN KIBTIAH MARIAH, akan tetapi keluarga dan masyarakat sering memanggil dengan nama panggilan ENTIN MARIAH ataupun ENTIN;
4. Bahwa Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Januari 1970, dengan seorang laki-laki bernama SANIP MULYANA, sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 116, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ETI IRMAWATI, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Januari 1971.
 - b. ELLA ELIAWATY, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Mei 1973.
 - c. LELY HERLINA, lahir di Tembagapura, tanggal 20 Mei 1976.
 - d. RINY ANGGRAENY, lahir di Tembagapura, tanggal 27 Juli 1979.
 - e. RATNA FEBRIANI, lahir di Tembagapura, tanggal 18 Pebruari 1982.
 - f. DIMAS ANDRY MAULANA HIDAYAT, lahir di Tembagapura, tanggal 13 September 1984.
5. Bahwa suami Pemohon bernama SANIP MULYANA, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2013, di Rumah Sakit, Hermina Arcamanik, Bandung, disebabkan karena sakit, sebagaimana ternyata didalam *Sertifikat Medis Penyebab Kematian, Nomor Pencatatan Kematian: 005, No Rekam Medis M024964, tertanggal 10 Mei 2013.*
6. Bahwa Pemohon selain telah menikah dengan SANIP MULYANA (alm) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon telah memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. sebidang tanah seluas 1.598 M² (seribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Mekargalih, Kampung Ciganea, RT.02/RW.01, sebagaimana tetera didalam *Sertipikat Hak Milik, Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01807, dengan nama Pemegang Hak ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954.

b. sebidang tanah seluas 10.740 M² (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pasawahan, Desa Selaawi, sebagaimana tertera didalam *Sertipikat Hak Milik, Nomor 22, dengan nama Pemegang Hak ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954.*

7. Bahwa terhadap identitas nama Pemohon ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954, yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 01807, dan tertulis identitas nama Pemohon ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954, didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 22, karena kekeliruan dan ketidaktertiban administrasi, Pemohon yang saat ini menggunakan identitas nama ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, dan telah tercatat didalam data base Kependudukan Republik Indonesia, sehingga saat ini terjadi ketidaksesuaian identitas nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia milik pemohon saat ini yaitu ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, dengan nama yang tercatat didalam Sertipikat tersebut diatas yaitu ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954.

8. Bahwa Pemohon menyadari kekeliruan dan ketidaktertiban administrasi tersebut diatas sehingga saat ini bermaksud mengajukan permohonan penepatan satu orang yang sama, yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk Elektronik, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, tertulis identitas ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, sedangkan didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 01807 tertulis ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22, tertulis ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954, maka dengan adanya perbedaan identitas nama Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus kepentingan administrasi administrasi dibidang pertanahan khususnya mengajukan permohonan Perbaharuan penerbitan Sertipikat Elektronik, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Jl. Raya, Cibungur, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2023, Penerbitan Dokumen Eletronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.*

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



9. Bahwa saat ini Pemohon menemui kendala didalam proses penerbitan Sertipikat Elektronik tersebut, karena ada perbedaan identitas nama pemohon yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 01807 tertulis ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22, tertulis ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954, dengan identitas pemohon yang tertulis didalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon yang lainnya, tertulis ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, maka pemohon memohon agar ditetapkan bahwa ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955. sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa demi terbitnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan pengesahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan satu orang yang sama tersebut, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pada register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3273204808540002, atas nama Entin Kibtiah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273200503140003 atas nama Kepala Keluarga Entin Kibtiah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5/DISP/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Entin Kibtiah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah No. 116/1970 atas nama Sanip dan Nji Entin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RS Hermina Arcamanik atas nama Sanip Mulyana, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Mekargalih Nomor : 474.4/25/Pem/2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 01807 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak Entin Mariah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 22 Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat atas nama pemegah hak Entin, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Riny Anggraeny ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiluhur , Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Januari 1970, dengan seorang laki-laki bernama SANIP MULYANA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama SANIP MULYANA, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2013, di Rumah Sakit, Hermina Arcamanik, Bandung, disebabkan karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, dimana Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk Elektronik, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, tertulis identitas ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, sedangkan didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 01807 tertulis ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22, tertulis ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954, maka dengan adanya perbedaan identitas nama Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus kepentingan administrasi;
- Bahwa orang yang bernama ENTIN KIBTIAH dengan ENTIN MARIAH atau ENTIN sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Eti Irmawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Januari 1970, dengan seorang laki-laki bernama SANIP MULYANA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama SANIP MULYANA, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2013, di Rumah Sakit, Hermina Arcamanik, Bandung, disebabkan karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, dimana Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk Elektronik, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, tertulis identitas ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955, sedangkan didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 01807 tertulis ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, tertulis ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954, maka dengan adanya perbedaan identitas nama Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus kepentingan administrasi;

- Bahwa orang yang bernama ENTIN KIBTIAH dengan ENTIN MARIAH atau ENTIN sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Kuasa Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta juga telah dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Riny Anggraeny dan saksi Eti Irmawati;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3273204808540002, atas nama Entin Kibtiah, dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273200503140003 atas nama Kepala Keluarga Entin Kibtiah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Kp. Ciganea, RT/RW. 003/002, Desa Mekargalih, Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok yaitu penetapan dari nama Entin Mariah, tanggal lahir 18-08-1954 dan Entin, tanggal lahir 08-08-1954 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Entin Kibtiah, lahir di Purwakarta, 18-08-1955;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang, adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Pemohon yang bernama Entin Kibtiah tanggal lahir 18-08-1955 yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Entin Kibtiah dan nama Entin Mariah tanggal lahir 18-08-1954 yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 01807 Desa Mekargalih dan nama Entin, tanggal lahir 08-08-1954 yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 22 Desa Selaawi;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 3 (tiga) perbedaan nama Pemohon yaitu Entin Kibtiah tanggal lahir 18-08-1955, Entin Mariah Entin Mariah tanggal lahir 18-08-1954 dan Entin, tanggal lahir 08-08-1954;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan 4 (empat) nama (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8), sehingga terdapat beberapa perbedaan nama Pemohon yaitu Entin Kibtiah tanggal lahir 18-08-1955, Entin Mariah Entin Mariah tanggal lahir 18-08-1954 dan Entin, tanggal lahir 08-08-1954;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat ketiga nama dari Entin Kibtiah tanggal lahir 18-08-1955, Entin Mariah Entin Mariah tanggal lahir 18-08-1954 dan Entin, tanggal lahir 08-08-1954 adalah orang yang sama dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ENTIN MARIAH, tanggal lahir 18-08-1954 dan ENTIN, tanggal lahir 08-08-1954 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ENTIN KIBTIAH, lahir di Purwakarta, 18-08-1955.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 13 Juni 2024, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pwk



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)